



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 60/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015

TENTANG

**PENUNJUKKAN RUMAH SAKIT PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI
DAN ROHANI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, salah satu syarat calon Bupati dan calon Wakil Bupati mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim Dokter;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat Kabupaten untuk menetapkan rumah sakit Pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Penunjukan Rumah Sakit Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 1/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 08/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 37/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor : 08/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
 3. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Direktur RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang dan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Pengurus Cabang Pemalang pada tanggal 29 Juni 2015;

4. Surat Rekomendasi IDI Pengurus Cabang Pemalang Nomor : 109/IDI-CP/VII/2015 Tanggal 1 Juli 2015 tentang Penunjukan Rumah Sakit Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
5. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tanggal 10 Juli 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Ashari Pemalang sebagai Rumah Sakit Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebaskan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 10 Juli 2015

KETUA,

ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum

